



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Disporawisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Belanja Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga di Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.304.941.000,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk 3 (tiga) Desa.

BAB III PENERIMA BELANJA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala Disporawisata melalui Camat dengan dilampiri:
 - 1) RKP Desa;
 - 2) APBDesa;
 - 3) proposal kegiatan yang memuat gambar kerja dan spesifikasi teknis dan RAB kegiatan;
 - 4) kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - 5) fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- b. Kepala Disporawisata melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi;
- c. Kepala Disporawisata mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;

- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan;
- h. setelah Bantuan Keuangan masuk ke rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan bantuan keuangan;
- i. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Camat;
- j. Bendahara Desa mengajukan pencairan dana dengan dilampiri Surat Pengantar Kepala Desa dan rekomendasi Camat; dan
- k. setelah Bendahara Desa menerima dana, diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang pada RAB.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga di Desa.
- (2) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pengadaan barang/jasa yang bersumber Bantuan Keuangan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
 - a. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asli/lembar ke satu disampaikan kepada Disporawisata untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap “Telah diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. lembar kedua diarsip oleh Disporawisata.

Pasal 9

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri:
 - a. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana; dan
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil atau selesainya kegiatan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Disporawisata.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Kepala Disporawisata melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2017
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata
NIP. 19800417 200604 2 015